

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu hidup bermasyarakat dan saling berhubungan satu dengan yang lain dalam pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan hubungan yang bersifat individual dan bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail¹. Indonesia telah mengatur tata cara perkawinan secara baik yang telah diubah menjadi UU No. 16 tahun 2019. Undang Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai dalam keluarga. Pada UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), makna Perkawinan adalah, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹Muir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”². Maka setelah terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan wanita, maka mereka memiliki hak dan kewajibannya masing masing, baik sebagai suami maupun istri beserta terhadap anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut yang juga telah diatur dalam UU Perkawinan ini.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan, budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang memiliki masyarakat heterogen dalam segala aspeknya, yang tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Keseluruhan faktor tersebut membuat beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan³.

Di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 16 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

sah”⁴. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Maka segala jenis perkawinan adalah sah, selama mengikuti aturan yang telah diberlakukan, termasuk pula dengan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran adalah salah satu jenis perkawinan yang memiliki aturan hukum di Indonesia. Perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam pasal 57 yang menyatakan perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”⁵. Selain dari UU Perkawinan, perkawinan campuran juga diatur dalam Regeling op de gemengde huwalijken dengan menyatakan perkawinan campuran ialah “perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukumhukum yang berlainan”⁶. Dari pengertian perkawinan campuran yang ada pada UU Perkawinan dan Regeling op de gemengde huwalijken, diketahui bahwa perkawinan yang terjadi diantara para pihak tetaplah harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya tersebut diatas, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri

⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 16 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁶Staatblaad 1898 No. 158

di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang⁷.

Dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h. Hal dan kedudukan suami istri adalah seimbang⁸.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu, bahwa yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan.

⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 6

Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatatkan perkawinannya yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan : “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”⁹.

Dalam Penjelasan pasal 35 huruf a ini disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”¹⁰.

Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan ada hal yang tidak bersesuaian dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Bahwasanya telah diterimanya perkawinan berbeda agama yang dilakukan oleh antar umat beragama berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini jelas telah bertentangan dengan isi pasal 2 UU Perkawinan.

Penulisan skripsi ini diharapkan akan menjawab permasalahan akibat hukum dari perkawinan campuran dalam hal kewarganegaraan dan juga harta benda bersama serta analisis perkawinan campuran berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan yang berkaitan dengan pasal 35 UU Administrasi Kependudukan. Hal ini dilandaskan pada Teori Kepastian Hukum, untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan harus dilaksanakan sesuai

⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 23 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹⁰*Ibid*, Penjelasan Pasal 35 huruf (a)

dengan aturan yang ada pada UU Perkawinan ini tanpa ada hal yang bertentangan dengan UU lain.

Atas dasar itulah peneliti mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan para pihak ?
2. Bagaimana analisis perkawinan campuran berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan dikaitkan dengan pasal 35 UU Administrasi Kependudukan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan para pihak.
2. Untuk mengetahui analisis perkawinan campuran berdasarkan pasal 2 UU perkawinan dikaitkan dengan pasal 35 UU Administrasi Kependudukan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.
- b. Untuk lebih mengembangkan kemampuan penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum mengenai perkawinan campuran dan akibat hukum dari perkawinan campuran serta beberapa hal lain yang juga berkenaan dengan perkawinan campuran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan campuran yang ada di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan evaluasi serta masukan bagi pemerintah terkait dengan perkawinan campuran dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, ilmu pengetahuan terapan, bahan bacaan, serta bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama¹¹. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Berbagai macam hukum perkawinan tersebut adalah antara lain: Hukum Adat, yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli; Hukum Islam, yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau BW), yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa dan China (Tionghoa) dengan beberapa pengecualian; Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Ordonantie Christen Indonesian atau HOCI), yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa,

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta 2003, hlm. 23

Minahasa, dan Ambon) yang bernama Kristen; Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op De Gemengde Huwalijeks)¹².

Pembahasan Bab ini akan menjabarkan pengertian perkawinan dari beberapa hukum perkawinan yang berlaku seperti berikut :

1) Hukum Perkawinan Adat

Menurut Hukum Adat, Perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (Sebagai suami istri), melainkan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.

Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adanya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan pun disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya¹³. Misalnya, pada masyarakat adat patrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung 1984, hlm 14-15

¹³Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 64

Dengan adanya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas, maka terdapat beberapa syarat mengenai larangan dan keharusan melakukan perkawinan bagi anggota-anggota kerabatnya. Misalnya dalam kekeluargaan patrilineal dan kekeluargaan matrilineal maka sistem perkawinan yang dianut adalah exogami, yang mengharuskan mencari calon istri atau suami di luar suku atau calon kerabatnya. Exogami terdapat di daerah-daerah Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Exogami di daerah-daerah tersebut di atas, ternyata lambat laun diperlunak sedemikian rupa, bahwa lingkungan kekeluargaan, dimana perkawinan dilarang, adalah diperkecil dan mendekati merupakan lingkungan kekeluargaan sangat kecil yang juga terdapat di daerah-daerah dengan eleutherogami selaku kekecualian¹⁴.

Pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Yang dimaksud dengan pertunangan ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orangtua pihak laki-laki dengan orangtua pihak perempuan untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan¹⁵. Dengan adanya ikatan pertunangan, maka berlakulah tata tertib adat (akibat hukum) pertunangan, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) baik pihak pelamar ataupun yang dilamar berkewajiban memenuhi persetujuan untuk melangsungkan perkawinan; 2) kedua belah pihak dilarang melakukan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan pertunangan atau perkawinan; 3) apabila pertunangan tidak dapat

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 35

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Sumur, Bandung, 1990, hlm. 14

diteruskan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan. Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai¹⁶.

Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun pada umumnya alasan-alasan perceraian adalah tidak mempunyai anak, cacat badan, berzinah, penganiayaan, perselisihan baik antara suami istri ataupun antara kerabat yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah¹⁷.

2) Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*Mawaddah wa Rahmah*) dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT¹⁸.

¹⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 66

¹⁷ H.M. Djamil Latief, *Pinaka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hlm. 100

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.9

Dilihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut **fikih munakahat**, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, mengandung dua arti yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (wata) dan arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri¹⁹ . .

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibarat seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya²⁰ .

Jika ditelusuri dan diteliti norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Hadits), maka dapat dilihat adanya beberapa prinsip dalam perkawinan Islam, antara lain sebagai berikut :

¹⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1988, hlm. 104

²⁰Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995, hlm. 24-25

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an yang menyatakan, "segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan (Qs. 51:49), dari sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tenang dan saling kasih sayang di antara suami dan istri (Qs. 30:21). Serta dari Sunnah Rasul, yang menyatakan nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadist)²¹
- 2) Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun antara orangtua kedua belah pihak.
- 3) Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti disebutkan dalam Al-Qur'an (Qs. 4:34, 2:187). Adanya fungsi yang berbeda, menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama dalam beberapa hal berbeda.
- 4) Berdasarkan Al-Qur'an (Qs. 4:3 dan Qs 4:129), hukum perkawinan Islam menganut Asas Monogami "terbuka". Artinya Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, FH-UII, Yogyakarta, 1980, hlm.

Kecuali dalam hal-hal tertentu seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang (sampai empat orang istri).

- 5) Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya itulah sebabnya Islam tidak menghendaki terjadinya suatu perceraian, seperti ditegaskan dalam Hadits Nabi, “perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian”. Hadits ini merupakan peringatan kepada umat manusia agar jangan terlalu mudah menjatuhkan talak. Dengan demikian perceraian bagi Islam ibarat “pintu darurat”, yang hanya dapat digunakan apabila mengalami keadaan yang membahayakan. Dan agar suatu perceraian itu tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, Al-Qur’an telah memberikan pedoman sebagaimana yang tersebut dalam surat An-Nisa (4) ayat 34-35²².

Demikianlah beberapa prinsip perkawinan Islam yang terkandung di dalam ajaran hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

3) Hukum Perkawinan Menurut HOCI

Huwalijeks Ordonantie vor de Christen Indonesers (HOCI) atau dalam bahasa Indonesia disebut Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, berlaku bagi orang-orang Indonesia Kristen di Tanah Jawa dan Madura, juga dalam bagian Kepresidenan Manado yang terkenal dengan nama minahasa dan dalam Kepresidenan Maluku dalam Onderafdeling Amboina, Saparua, dan Banda, kecuali pulau-pulau

²²Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 70

Teun, Nila, dan Serua dari afdeling Amboina. Dengan demikian umat Kristen di daerah Batak, Toraja, dan Dayak misalnya tidak terkena oleh Ordonansi ini.

Dalam pasal 1 Stbl. 1933-74 disebut bahwa nikah itu oleh Undang-Undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya saja²³. Hanya yang diperhatikan ialah hubungan sipil dari sudut hubungannya dengan Hukum Perdata, yang berarti terlepas daripada ketentuan-ketentuan yang diperoleh di dalam agama.

Syarat-syarat perkawinan menurut Ordonansi ini: (a) kehendak sendiri dari kedua orang bakal suami istri, (b) calon suami umurnya 18 tahun dan calon istri 15 tahun. Kalau ada sebab-sebab penting batas umur ini dapat dimohon kelonggaran kepada Kepala Daerah, (c) nikah yang dilarang :

1. Antara calon istri dan calon suami ada hubungan lurus, hubungan darah sah ataupun tidak sah, hubungan semenda atau adopsi. Kepala Daerah dapat memberikan kelonggaran (dispensasi) atas larangan yang berhubungan dengan adopsi.
2. Antara paman (saudara dari Bapak) atau dari ibu dengan keponakannya atau antara saudara kakek dan saudara nenek dengan cucu saudaranya, baik yang sah atau yang tidak sah menurut Undang-Undang. Jika ada sebab-sebab penting, Kepala Daerah boleh memberikan kelonggaran atas larangan itu.

²³T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan, 1977, hlm. 85

- a) Sesudah diputuskan pernikahannya, maka perempuan tak boleh menikah lagi sebelum lewat 300 hari, kecuali kalau ternyata bahwa ia tidak hamil, dengan hal yang demikian ia boleh nikah lagi, sesudah lewat 100 hari.
- b) Setiap orang yang hendak nikah harus memberitahukan niatnya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Pengantar Agama.

Perkawinan dalam Hukum Ordonansi ini menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki (sistem monogami). Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Ordonansi ini atau yang kemudian hari ditundukkan pada Ordonansi ini, maka Ordonansi ini tetap berlaku, meskipun salah satu atau kedua suami istri kemudian pindah ke agama lain dari agama Kristen (Ps. 74). Ordonansi ini juga berlaku bagi perkawinan yang tidak dilangsungkan menurut Ordonansi ini, yaitu: a) jika suami istri itu memeluk Kristen atau sejak mereka masuk agama Kristen, kecuali jika suami beristri lebih dari satu orang, b) bila salah satu dari suami istri berpindah ke agama Kristen, kemudian mereka bersama-sama memajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri supaya Ordonansi ini dinyatakan berlaku bagi mereka, c) bila seorang perempuan Indonesia Kristen kawin dengan seorang laki-laki

bukan Kristen dan kedua pihak minta perkawinan mereka dilakukan menurut Ordonansi ini (Ps. 72-75)²⁴.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : Agama Samawi dan Agama Non Samawi; agama islam, Hindu Buddha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun Horisontal.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat kita²⁵.

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang Dasar Perkawinan²⁶ yang terdiri dari :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan

²⁴Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 78-79

²⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

²⁶Dasar Perkawinan, diatur di dalam Bab I, Pasal 1,2,3,4, dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, landasan hukumnya terdapat pada pasal 2 ayat (1) yang rumusannya : *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Sedangkan dasar hukum tentang perkawinan dari hukum Islam ada dari Al-Qur'an dan ada juga dari Sunnah Rasul (Hadits), beberapa diantaranya sebagai berikut: 1) Surat Az Zariyat ayat 49 "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*" 2) Surat An Naba ayat 8 "*Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan*" 3) Surat Az Zumar ayat 6 "*Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan dari padanya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang mempunyai Kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan Surat?*" 4) Surat An Najm ayat 45 "*Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita*"²⁷ 5) Hadits Nabi Muhammad "*Abdullah Ibnu*

²⁷ Kitab Suci Al-Qur'an

Mas'ud Radliyaallahu'anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami : Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi)". 6) Hadits Nabi Muhammad²⁸ "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku (HR. Muttafaq Alaihi)".

Demikianlah yang telah disebutkan diatas beberapa bukti bahwa perkawinan erat kaitannya dengan agama yang menjadi dasar hukum perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

A. Syarat-syarat Perkawinan Dalam Hukum Positif

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-undang sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.

²⁸Hadits Nabi Muhammad SAW

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dimana ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan

sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun²⁹. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini.

Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri yang diatur pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ini, yaitu :

1. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 Tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

²⁹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 41

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ordonansi Indonesia Kristen dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian Undang-Undang ini juga mengatur larangan perkawinan yang disebabkan yang menyangkut beberapa masalah, yaitu :

- a) Larangan kawin yang disebabkan karena keadaan dari kedua calon baik calon suami dan atau istri yang di dalam pasal 8 ditegakan bahwa : Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
 4. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainyang berlaku, dilarang kawin.
- b) Pasal 9 mengatur tentang adanya larangan kawin bagi seorang perempuan yang masih bersuami atau sebaliknya, yaitu : seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini
- c) Larangan melakukan perkawinan kembali bagi suami istri setelah adanya perceraian yang kedua yang di dalam Undang-Undang dinyatakan : Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain³⁰.

B. Syarat-Syarat dan Rukun Nikah

³⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47

Rukun Nikah terdiri dari : (1) Sighat (akad) ijab qabul (2) Wali (3) Dua Orang Saksi³¹.

1. Sighat (akad) ijab qabul

Penikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab dan qabul dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh Wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan. Ijab qabul itu satu kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

Akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan kepada ajaran agama.

2. Wali

Wali adalah pihak yang memberikan izin terhadap berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Ada beberapa syarat dipenuhi yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah, yaitu : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil dan tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum perkawinan Islam, wali ada tiga yaitu :

³¹Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 48

- 1) Wali mujbir, dalam hal ini wali mujbir adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya apabila hal tersebut dipandang demi kebaikan bagi putrinya

Meskipun wali mujbir dibolehkan untuk memaksakan putrinya untuk menikah dengan laki-laki tetapi sangat dianjurkan minta persetujuan putrinya terlebih dahulu, sebab langkah ini lebih baik. Disamping itu, kekuasaan wali mujbir menjadi hilang apabila putrinya telah janda.

- 2) Wali nasab, dalam hal ini wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan pengantin perempuan
- 3) Wali hakim, dalam hal ini wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (Calon suami-istri).

3. Dua Orang Saksi

Ketentuan saksi di dalam pernikahan harus dua orang. Dua orang saksi tidak dikatakan saksi yang mana yang memenuhi syarat sah dan tidak sah. Hal tersebut diatur dalam hukum Islam. Dan hukum Islam mengatur syarat-syarat saksi yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu : Baligh, berakal, merdeka, laki-laki, islam, adil,

mendengar dan melihat (tidak bisu) mengerti maksud ijab qabul, kuat ingatannya, berakhlak baik, tidak sedang menjadi wali.

Di dalam hukum Islam perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakan oleh wali dan saksi, sebagaimana hadis Nabi menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.

Dua orang saksi termasuk salah satu dari rukun perkawinan. Di dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan³².

4. Asas-Asas Perkawinan

Dalam Perkawinan juga terdapat asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan ini harus juga dipatuhi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan selain memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah sebagai berikut³³ :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi.

³²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 88

³³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 7-9

- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- c. Setiap perkawinan merupakan tindakan administratif Pemerintahan dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang-Undang³⁴.
- d. Perkawinan berdasarkan asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan beristri lebih dari seorang, meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- e. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
- f. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut asas/prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk

³⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975, hlm. 8

memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

5. Macam-Macam Hukum Perkawinan

a. Hukum Perkawinan Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 16

Tahun 2019

Perkawinan tentang Hukum Perkawinan Indonesia setelah masa Proklamasi atau berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Kansil berpendapat bahwa “setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu Hukum Nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup Bangsaanya”. Indonesia kala itu pasca kemerdekaannya belum dapat menunjukkan Kitab Undang-Undang Nasional, baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan.

Ada dua aparat hukum yang tidak dapat diabaikan keberadaannya, yaitu Kantor Urusan Agama dan Badan Peradilan Agama. Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) adalah ibarat gerbang pertama pelaksanaan hukum perkawinan dan perwakafan.

Di akhir tahun 1952, panitia telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas Peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan, agama, dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha

kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain³⁵.

- 1) Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
- 2) Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan.
- 4) Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.
- 5) Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam.
- 6) Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian.

³⁵Nafi Mubarak, "*Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 02, No 02, Desember 2012, hlm. 150

Tanggal 24 April 1953 diadakan *hearing* oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku :

- 1) Undang-Undang Pokok yang berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*Uniform*), dengan tidak menyinggung agama.
- 2) Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katholik, dan golongan Kristen Protestan.
- 3) Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama.

Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemen-amandemen yang menyusul. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal Undang-Undang Perkawinan itu.

Pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-Undang kepada DPRGR (DPR Gotong Royong), RUU tentang pernikahan umat Islam dan RUU tentang pokok perkawinan. Hal ini untuk merespon TAP MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 yang menyatakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara perlu diadakan UU tentang perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR di tahun

1968, yang akhirnya tidak mendapat persetujuan dari DPRGR berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968.

Kemudian pada awal tahun 1967, Menteri Agama KH.Moh. Dahlan, mengajukan kembali RUU pernikahan umat Islam untuk dibahas oleh dewan. Dalam waktu yang hampir sama Departemen Kehakiman menyusun RUU tentang perkawinan yang bersifat nasional dan berjiwa Pancasila dan disampaikan ke DPR pada September 1967, dengan maksud RUU dari Departemen Kehakiman sebagai RUU pokok dan dari Departemen Agama sebagai RUU Pelaksana. Rancangan ini kembali gagal disahkan.

Hingga pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan RUU Perkawinan dan disampaikan kepada DPR yang terdiri dari 15 Bab dan 73 Pasal³⁶. Hasil ini tidak bisa dipisahkan dari partisipasi ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) yang mendesak pemerintah pada tanggal 22 Februari 1972. RUU ini mempunyai tujuan yakni, memberikan kepastian hukum bagi permasalahan perkawinan, sebab sebelumnya Undang-Undang bersifat Judge Made Law; memenuhi hak-hak kaum wanita dan memenuhi harapannya; menciptakan Undang-Undang yang memenuhi tuntutan zaman. Dengan hasil akhir yang disahkan oleh DPR adalah terdiri dari 14 Bab yang dibagi dalam 67 Pasal.

Namun RUU ini tidak mulus dalam perancangannya kontroversi terjadi di dalam maupun diluar gedung baik secara perseorangan maupun organisasi-organisasi.

³⁶ Nafi Mubarak, “*Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 02, No 02, Desember 2012, hlm. 152

b. Hukum Perkawinan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini berlaku untuk semua golongan penduduk dan warga negara. Jika dipelajari dengan seksama, tidak ada yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan itu hasil ijtihad baru muslim Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”, teori resepsi atas teori iblis (menurut istilah Prof. Dr. Hazairin) tumbang dan menemui ajalnya.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 3019³⁷, tidak dapat diartikan sebagai intervensi pemerintah dalam arti negatif dalam persoalan privacy (keperdataan) warga negaranya. Justru Negara dalam hal ini pemerintah menginginkan keteraturan dan ketertiban sehingga kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari sebagai akibat dari tidak adanya aturan baku yang mengatur hal ihwal perkawinan bagi segenap bangsa Indonesia.

³⁷ Tim Penyusun Depag RI, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1992)

Dapat dibayangkan, betapa kacaunya praktik Perkawinan di dalam masyarakat, apabila tidak ada aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku menyeluruh ditengah-tengah bangsa yang sangat majemuk ini. Oleh karenanya, intervensi Negara dalam hal ini sangat diperlukan. Dari aspek politis, kelahiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sesungguhnya telah memenuhi kriteria sebuah hukum yang baik. Materi Undang-Undang merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai kultural dan norma-norma, serta kepercayaan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia Di sisi lain, orang mempersoalkan materi Undang-Undang Perkawinan yang sangat condong dengan aspirasi umat Islam sehingga terkesan adanya keberpihakan dan diskriminasi³⁸.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 melambangkan kemenangan politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian orang beranggapan bahwa, kelahiran Undang-Undang ini tidak lepas dari peran politis ABRI (sekarang TNI) dan kalangan umat Islam, dalam hal ini kader-kader Nahdhatul Ulama (NU) yang duduk di parlemen, yang ketika itu memperjuangkan dengan sangat gigih sehingga RUU Perkawinan yang diajukan umat Islam berhasil di sepakati. TNI punya andal yang cukup besar bagi kelahiran Undang-Undang ini.

³⁸ Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Arkola 1997, hlm.12-13. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Gratindo Persada, 1998), hlm 48-50.

Yang pasti diterimanya RUU Perkawinan dari umat Islam pada waktu itu sesungguhnya menunjukkan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas bangsa³⁹.

Sementara dari aspek sosiologi hukum, materi Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan cermin dari nilai-nilai yang hidup dalam mayoritas bangsa Indonesia, yakni umat Islam⁴⁰. Dengan demikian, tidak bijaksana apabila kelahiran Undang-Undang Perkawinan dianggap telah dipolitisasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu dan atau dengan mengatasnamakan suatu agama tertentu. Apabila ada kasus-kasus yang menyimpang, hal itu tak lebih dari pengecualian. Proses legislasi Undang-Undang tersebut telah berjalan secara konstitusional, demokratis dan terlepas dari persoalan puas atau tidak puas, ketidakpuasan tersebut boleh jadi merupakan bagian dari unsur-unsur politis, dalam pengertian bahwa setiap orang dapat saja menggunakan kendaraan politiknya (politisasi) dalam rangka memperoleh keinginannya.

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, sebagaimana disebut dalam penjelasan umumnya, Undang-undang ini merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional, jadi berlaku untuk semua warga Negara dan seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nasional, undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam

³⁹Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 49

⁴⁰M. Masranai Basran dan Zaini Dahlan, “*Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*” dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Surabaya : Arkola, 1993), hlm. 55-56

masyarakat kita. Di samping itu ia juga sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional⁴¹.

Menurut Hazairin, ia merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan dalam lambang Negara Republik Indonesia, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ia merupakan pula suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang Maha Esa.

B. Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran Di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang ini adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.

2. Perkawinan Campuran Berdasarkan Gemengde Huwalijken Regeling (GHR) Staatsblaad 1898 No 158 dan UU No 16 Tahun 2019

Peraturan perkawinan campuran yang dasar hukumnya termaktub dalam ketetapan Kerajaan 29 Desember 1896 No 23 Stbl. 1898 no. 158, yang didalam istilah Belanda disebut “Regeling op De Gemengde Huwalijken”.

⁴¹Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 11

Regeling op De Gemengde Huwalijken (selanjutnya disingkat GHR) memberi definisi sebagai berikut : “perkawinan orang-orang yang di Indonesia ada dibawah hukum yang berlainan” (pasal 1).

Hukum yang berlainan ini diantaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan, dalam berbagai “Regio” Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama⁴². Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar regio (interregional), perkawinan campuran antar tempat (interlocal), perkawinan campuran antar golongan (intergentiel), dan antar agama.

Perkawinan antara seorang Indonesia dan seorang Belanda atau bangsa Eropa lainnya, meski bangsa Eropa tersebut telah menjadi warganegara serta memeluk agama islam masih tetap tunduk pada Hukum Perdata Eropa. Orang Indonesia tersebut tunduk pada Hukum Adat Indonesia dan orang Belanda tersebut tunduk pada Hukum Perdata Eropa. Jadi perkawinan keduanya tunduk kepada hukum yang berlainan. Itulah yang dimaksud di dalam pasal 1 dari Undang-Undang Perkawinan Campuran tersebut (GHR)⁴³.

Istri yang melakukan suatu perkawinan campuran, dia tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya, baik secara Hukum Publik maupun Hukum Sipil (pasal 2).

⁴²Gouw Giok Siong, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampura*, Djambatan, Jakarta, 1958, hlm.2

⁴³T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977, hlm. 63-64

Pasal 3, 4, dan 5 mengatur status sang istri di dalam kedudukannya sebagai istri atau sesudah berpisah dengan sang suami, karena perceraian ataupun kematian.

Menurut pasal-pasal tersebut istri yang sudah putus perkawinannya, kehilangan kedudukan hukum yang diperolehnya dari sebab perkawinan campuran itu dengan salah satu dari pada dua jalan ini :

1. Dengan kawin lagi dengan seorang pria, yang tunduk kepada hukum yang berlainan daripada Hukum bagi suami semula, dan
2. Dengan memberi keterangan kepada Bupati/Kepala Daerah, bahwa dia ingin kembali kepada kedudukan hukum yang asal.

Perkawinan campuran dilakukan menurut hukum suami dan diharuskan baik sang suami maupun istri masing-masing menyatakan izin dan rela untuk kawin. Ini diatur di dalam pasal 6.

Sebelum Perkawinan campuran dilangsungkan, perempuan harus memenuhi syarat-syarat, sifat-sifat dan formaliteit yang ditentukan oleh hukumnya sendiri (Pasal 7 ayat 1)

Wanita diharuskan membawa surat keterangan untuk dapat kawin, jika dia orang Eropa atau Tionghoa, surat keterangan itu mestilah dari Kantor Catatan Sipil. Jika dia seorang yang beragama Islam, maka surat itu mestilah dimintanya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau wakilnya (Pasal 7 ayat 3).

Perbedaan agama, perbedaan bangsa, perbedaan asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk perkawinan campuran (pasal 7 ayat 2)⁴⁴.

**a. Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang
Perkawinan No. 16 Tahun 2019**

Pengertian perkawinan campuran yang digunakan dalam UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu dalam pasal 57, adalah berbeda dan lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang ada dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR, Stbl. 1898-158)⁴⁵ seperti yang sudah disebutkan diatas. Pasal 57 UU Perkawinan: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga tidak termasuk di dalamnya perkawinan antara sesama warga negara RI yang perbedaan hukum dan antara sesama bukan warga negara RI⁴⁶.

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campurn ini dianut dalam pasal 58 sampai 62 Undang-Undang Perkawinan.

⁴⁴T.Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977, hlm. 65

⁴⁵H. Rusdi Malik, *memahami undang-undang perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 106

⁴⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 196

Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku

Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh di dalam perkawinan yang ditegaskan :

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.

Ketiga, mengatur tentang syarat-syarat di dalam Perkawinan campuran tersebut antara lain :

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi .
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak .

Keempat, mengatur tentang pencatatan perkawinan sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang Perkawinan bahwa :

1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
2. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau putusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan.
3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 bulan dan dihukum jabatan.

Kelima, ditegaskan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini. Ketentuan ini dimuat di dalam pasal 62 Undang-Undang Perkawinan

3. Hukum Internasional sebagai Latar Belakang Pengaturan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

GHR harus dipandang dengan hukum internasional sebagai latar belakang dan suasana (*achtergrond en omgeving*). Corak internasional ini nyata pada pasal 2 dan pasal 10. Pokok-pokok pikiran yang berlaku di lapangan hukum internasional diterima tanpa menentukan rintangan. Ketentuan bahwa sang istri mengikuti status sang suami (pasal 2) adalah salah satu pokok pikiran hukum kewarganegaraan, yakni sebagian dari hukum internasional. Pasal 10 memperlihatkan, bahwa *swapradja-swapradja* yang terletak dalam Hindia Belanda, dalam lapangan hukum (*perdata*) internasional dipersamakan sama sekali dengan “luar negeri” yang berada diluar Hindia-Belanda.

Selain daripada pasal 10 GHR ini, nyata pula pada waktu pembentukan pasal 44 RR tahun 1954, bahwa bukan saja diluar, akan tetapi jug adi dalam Hindia-Belanda, masih terdapat kerajaan-kerajaan Merdeka Hal ini telah ditetapkan pula, oleh keputusan-keputusan hakim orang-orang Belanda antara 1870 dan 1898.

Kenyataan terlihat dari bahan-bahan resmi yang diterbitkan Nederburgh. Maka dilihat dari sejarah. GHR dianggap berlaku juga untuk perkawinan campuran internasional yakni antara orang Indonesia dan orang Eropa⁴⁷. Menurut pasal 12 *juncto* pasal peralihan, stbl. 1892/268, orang bumi putera adalah orang asing, walaupun tidak asing sama sekali. Sebab mereka ini dianggap sebagai “*Nederlandsch Onderdaan*” dalam perjanjian internasional dengan negara-negara lain. Bahwa orang

⁴⁷Gouw Giok Siong, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Djambatan, Jakarta, 1958, hlm. 56-57

bumi putera adalah asing, nyata pula dari pembicaraan-pembicaraan dalam laporan-laporan sekitar rancangan GHR.

4. Pembagian Perkawinan Campuran Secara Umum (Internasional dan Nasional)

Gouw Giok Siong membagi perkawinan campuran menurut historis dan sistematisnya⁴⁸. Sebagai berikut :

- a) Perkawinan campuran internasional
- b) Perkawinan campuran antar regio (interregional)
- c) Perkawinan campuran antar tempat (interlocal)
- d) Perkawinan campuran antar agama (interreligious) dan
- e) Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel)

a. Perkawinan Internasional

Perkawinan internasional selalu perkawinan campuran⁴⁹. Dalam pasal 10 GHR disebutkan, perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, dilakukan menurut aturan yang berlaku dinegeri tersebut, kedua belah pihak tidak melanggar aturan atau syarat-syarat dari hukum yang berlaku untuk mereka masing-masing adalah perkawinan campuran.

⁴⁸T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 2006, hlm. 64

⁴⁹Gouw Giok Siong, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Djambatan, Jakarta, 1958, hlm. 80

Menurut Gouw Giok Siong, perkawinan-perkawinan internasional juga merupakan perkawinan campuran menurut GHR. Dan Wirjono Prodjodikoro condong kepada menerima berlakunya GHR untuk perkawinan internasional, melihat bahwa beliau menganggap azas 2 (dua) GHR berlaku untuk segala hal mengenai kedudukan suami istri dalam perkawinan internasional.

Perkawinan antara warga negaradan orang asing juga jelas merupakan perkawinan dari orang-orang yang berada dibawah hukum yang berlainan. Dari sebuah keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 1 September 1954⁵⁰, ternyata bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Cairo antara seorang lelaki warga negara Indonesia dan seorang Perempuan warga negara Mesir, berdasarkan pasal 2 dan 10 GHR merupakan perkawinan campuran menurut GHR .

b. Perkawinan Antar Regio (interregional)

Perkawinan antar regio adalah perkawinan campuran. Sebelum tanggal 27 Desember 1949 hukum interregional ini masih mempunyai arti, tetapi sekarang hanya sejarah. Yang menjadi dasar dari hubungan hukum interregional ini ialah pasal 16 AB.

c. Perkawinan Campuran Antar Tempat (interlocal)

Dalam pokok ini saya ingin membicarakan seperlunya apa yang telah dinyatakan oleh Kollenwijn. Yang dikutip oleh Gouw Giok Siongdari catatan di bawah keputusan-keputusan T. 134/53, T. 13/455.

d. Perkawinan Campur Antar Agama (interreligious)

⁵⁰ Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 269/1954 G

Perkawinan campur antar agama dikalangan golongan rakyat Indonesia adalah, a) antara Indonesia Nasrani dan Indonesia bukan Nasrani, b) antara Indonesia Islam dan bukan Islam, c) antara Arab Nasrani dan Arab bukan Nasrani, d) antara Indonesia Hindu dan bukan Hindu⁵¹.

Dalam persoalan perkawinan campuran antar agama ini menurut Lemaire “*Overgang van Godsdienst als problem voor het Integentiel Privaatrecht*” pada lampiran 1, terdapat surat edaran Departemen Van Justitie tertanggal 13 Mei 1930 yang ditujukan kepada semua gubernur diseluruh Indonesia. Dimana menteri tersebut menjawab persoalan gubernur yang bersangkutan, hukum apa yang diperlukan di dalam perkawinan seorang laki-laki Indonesia beragama Kristen dan seorang wanita Indonesia beragama Islam.

Dalam surat itu dijawab oleh direktur van justitie, menurut pertimbangannya Stbl. 1898/158 memenuhi segala ketentuan yang dimaksudkan oleh perkawinan tersebut.

Laki-laki Indonesia Kristen itu memenuhi ketentuan untuk didaftarkan pada Catatan Sipil (Stbl. 1864 No. 142), dan tidak ada masalah dalam hal ini. Perkawinan ini dilakukan di hadapan Catatan Sipil, sebagaimana pada prakteknya yang banyak terjadi.

e. perkawinan Campur Antar Golongan (intergentiel)

⁵¹Gouw Giok Siong, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Djambatan, Jakarta, 1958, hlm. 112

Pendapat umum bahwa GHR berlaku untuk perkawinan antar golongan rakyat dari pasal 163 IS. Beberapa contoh dari perkawinan campur antar golongan, sebagai berikut⁵²:

1. Antara Eropa dan Indonesia
2. Antara Eropa dan Tionghoa
3. Antara Eropa dan Arab (Hukum kekeluargaan dan warisan yang berlainan)
4. Antara Eropa dan Timur Asing (bukan Tionghoa atau Arab)
5. Antara Indonesia dan Arab
6. Antara Indonesia dan Tionghoa
7. Antara Indonesia yang dipersamakan hak dengan Eropa dan Indonesia tidak “gelijkgesteld)

Yang perlu dijelaskan, apa yang disajikan oleh Giow Giok Siong mengenai keputusan perkawinan antara perempuan Eropa dan laki-laki Indonesia.

Oleh R.P.D dan perempuan J.M.R yang dilahirkan di den Helder dimintakan ketetapan RvJ Surabaya pada tahun 1933, supaya surat-surat yang telah mereka sampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil sehubungan dengan keinginan menikah agar dinyatakan mencukupi⁵³.

⁵²*Ibid*, Gouw Giok Siong, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Djambatan, Jakarta, 1958

⁵³T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 2006, hlm. 71-73

Perlu Diterangkan J.M.R telah menetap di Labuhan Bilik Swapradja Panei sebelum mengadakan hubungan dengan Kerapatan Panei. Akhirnya Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat, berhubung pada waktu tergugat masih terikat tali perkawinan dengan J.M.R (tergugat), telah dinyatakan putus oleh hakim agama karena J.M.R dianggap telah murtad. Oleh hakim dipertimbangkan, GHR tidak berlaku berhubung kedua belah pihak sebelum menikah sudah menjadi orang Islam. Lagi pula bahwa J.M.R telah menjadi kaula swapradja⁵⁴.

⁵⁴*Ibid*, T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 2006

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dan penelitian ini sesuai dengan apa yang ada pada definisi tersebut, yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, khususnya pada pasal 57 mengenai perkawinan campuran dan pasal 2 mengenai perkawinan yang harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif itu mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach). Yang mana dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan tersebut akan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus penelitian, yakni undang-undang yang mengatur tentang perkawinan campuran, baik terhadap

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun peraturan Undang-Undang yang berlaku sebelum terbentuknya undang-undang tersebut.

Selain pendekatan perundang-undangan, untuk memperjelas analisis ilmiah dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan sejarah (historical approach). Dimana setiap aturan perundang-undangan tentunya mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Dengan menelaah sejarah akan dapat mempermudah peneliti untuk memahami suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus dari penelitian yang dilakukan. Karena hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat dan berkesinambungan. Dan pada penelitian ini, pendekatan sejarah digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi atas terbentuknya suatu peraturan tentang perkawinan campuran yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan terlebih dahulu memahami terhadap peraturan yang ada sebelumnya.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan serta perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan campuran, tulisan para pakar hukum, laporan penelitian, dan lain lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan (Library Research)

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kepustakaan (Library Research). Metode Kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier tersebut.

D. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah Suatu upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya yaitu analisa data berdasarkan apa yang diperoleh dari metode kepustakaan baik secara tertulis, kemudian diuraikan, dibahas, dan diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.